

Wawasan

wakana wacana hasil analisis

Jurnal No.21/Thn.XIX



ISSN :0854-4948

**Pengaruh Penyiraman Air Leri terhadap Produksi
Tanaman Sawi Hijau (*Brassica rapa convar Parachinensis*)**
Lisa Kurniawati

**Asosiasi antara *Investment Opportunity Set (IOS)* dengan Kebijakan
Perusahaan dan Perbedan Reaksi Pasar**
M.A.F. Suprapti

**Pengaruh *Investment Opportunity Set* terhadap Return Saham
pada Perusahaan di *Industri Real Estate and Property*
yang Terdalltar di BEI**
Sitvia Dewiyunn

**Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Indeks Saham Dow Jones
Industrial Average dan Suku Bunga terhadap
Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia**
Chandra dan Anastasia Sri Mendari

Plagiarisme Menurut Undang-Undang Hak Cipta
R. Diah Imaningrum

**UNIVERSTAS KATOLIK WIDYA KARYA
M A L A N G**
November 2010

W A W A S A N

WAHANA WACANA HASIL ANALISIS

SUSUNAN REDAKSI

Rector Unika Widya Karya Malang
Rm. M. Agung Christiputra, O.Carm, MA

Jawab : Pembantu Rector I

: Prof. Ir. Hari Furnomo, M.App.Ac., Ph.D

Prof. Drs. Santoso Budiman

Bernadetha Mtiakda, Ph.D

Dr. Ir. Chandrawati Cahyani, M.S

Prof. Dr. Aloysius R. Entah, S.H

Redaksi

: Ir. Anna Catharina S., M.Si.

Konsultasi

: Dus. Agustinus Indredi, M.Pd

Penulis

: Dra. M.A.F. Supriati M.M.

Ir. Lisa Karniawati, M.S.

R. Diah Imaningrum S., S.H., M.Hum, M.Pd

Alamat

: Universitas Katolik Widya Karya
Jalan Boedewoso No. 2 Malang, 65115
Telepon (0341) 553171
Faksimile (0341) 552418
e-mail : widyawacana@widyaw.ac.id,
2299ukw@gmail.com

E-mail

WAWASAN

WAHANA WACANA HASIL ANALISIS

Jurnal No. II/Thn.XIX

ISSN:0854-4

- Pengaruh Penyiraman Air Leri terhadap Produktivitas Tanaman Sawi Hijau
Lisqi Kurniawati 15

- Asosiasi antara Investment Opportunity Set (IOS) dengan Kebijakan Perusahaan dan Perbedaan Reaksi Pasar
M.A.F. Suprati 31

- Pengaruh Investment Opportunity Set terhadap Return Saham pada Perusahaan di Industri Real Estate and Property yang Terdaftar di BEI
Silvia Dewiyanti 47

- Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Indeks Saham Dow Jones Industrial Average dan Suku Bunga terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia
Chandra dan Anastasia Sri Mendari 61

- Plagiarisme Menurut Undang-Undang Hak Cipta
R. Diah Imuningrum 61

PERGARAH
TERAPUNG PRODUK
DAMAR

green mustard
the use of irrigation
method in Indonesia. A
type of water that can
be used for medical water.
The purpose of
spraying leri water on
green mustard for
negative crop production
water spraying.

This research is on
spraying water leri 2 times
and final replicates. The
measured are the weight
green mustard plants, the
BC ratio analysis is used.

The results of this
research, i.e. 435.2 g
spraying of leri water
control, and rootstock
BC ratio analysis, it is
the best controlling.

Bay-Fondi : green mustard

Dosen Jurusan Sosial Ekonomi
Universitas Kewilka Widya K

PLAGIARISME MENURUT UU HAK CIPTA

R. Diah Imaningrum¹

Di lingkup perguruan tinggi, masih sering terdengar istilah plakan karya cipta. Di pertengahan tahun 2010, ramai diberitakan seorang professor dari sebuah universitas swasta terkenal telah bukan enam kali plagiarisme, yakni mengutip tanpa menyebutkan sumber. Di lain pihak, masyarakat juga sudah terlanjur memahami bahwa plagiarisme adalah tindakan mengutip tanpa menyebutkan sumber. Apakah demikian? Tulisan ini membahas plagiarisme dari sudut Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan implikasi hukumnya.

Prinsip-prinsip Perlindungan Hak Cipta.

Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia adalah Undang Undang Nomor 19 tahun 2002. Undang-Undang ini merupakan wujudan dari kepedulian internasional terhadap karya cipta seseorang harus dilindungi, sebagai bagian dari hak azasi manusia, hak atas hasil dan hasil pekerjaannya (*Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948). Hukum hak cipta mengandung 7 (tujuh) prinsip perlindungan seperti yang terpapar berikut ini.

Hak Cipta adalah salah satu hak azasi manusia yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Umum Hak Azasi Manusia) dan *International Covenant* (Perjanjian internasional), dan juga hak hakum yang sangat penting dalam melindungi karya ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Hak cipta adalah salah satu dari hak kekayuan intelektual (HakI). Maka sebagaimana hak, karena hak cipta adalah salah satu hak azasi manusia yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Umum Hak Azasi Manusia) dan *International Covenant* (Perjanjian internasional). Pernyataan Umum tentang Hak Azasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights/UUDHR* tahun 1948). UDHR menggaskan kembali bahwa semua orang:

¹ Lulus Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Katolik Widya Karya Malang

- "Berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain"; tak seorang pun boleh dirampas hartanya dengan semena-menen." (pasal 17).
- "Berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan batas-batas wilayah." (pasal 19)
- "Berhak untuk turut serta dengan bebas atas kepentingan-kepentingan moral dan material yang diperoleh sebagai hasil dari sesuatu produksi ilmiah, kesusastraan, atau kesenian yang diciptakannya." (pasal 27).

Sebagai kekayaan, hak cipta merupakan kebendaan yang bersifat *immaterial* yang bisa menjadi objek hak milik sebagaimana diatur dalam hukum kebendaan. Oleh karena itu, beberapa kepustakaan menggunakan istilah Hak Milik Intelektual atau Hak Kekayaan Intelektual. Apa pun istilah yang digunakan, konsepnya adalah pengakuan atas seluruh produksi intelektual manusia sebagai kekayaan yang walaupun tidak bersifat kebendaan, namun dilindungi oleh hukum.

Hak Cipta melindungi ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ilmu pengetahuan, seni, dan sastra adalah karya budaya. Karya budaya adalah apa saja yang dihasilkan seseorang yang memperkaya alam pikiran dan perasaan manusia. Menurut Hozumi (2006:2), karya budaya tidak menengah hal-hal yang secara langsung menyumbang pada gaya hidup sehingga kehidupan atau pekerjaan lebih nyaman, misalnya mesin dan teknologi. Mesin dan teknologi tidak termasuk karya budaya karena sebagian besar berkaitan dengan pengembangan peradaban di bidang teknologi dan karena itu hak-hak hukum yang melindunginya terpisah dari hak cipta.

1.2 Hak Cipta sebagai kekayaan/*Property*

Ide hukum hak cipta adalah ide tentang *private property* (kekayaan pribadi) (Loughlan, 1999). Hukum hak cipta menempatkan pencipta dan karya-karyanya secara kuat dalam sistem hubungan hak-hak atas benda/properti dalam masyarakat. Secara lebih khusus, hak cipta merupakan bentuk khusus dari hak milik yang memberikan hak eksklusif

pemiliknya untuk menggunakan yang termasuk dalam bidang pengetahuan, seni, dan sastra. Terang selalu ada pemilik barang manapun yang bukan hak milik. Dari pengertian atas suatu benda sebagai harta kekayaan yang selanjutnya intelektual), sebagai seluruh hak sebagai perlindungan hukum. Karya-karya pengetahuan, seni, sastra, atau sastra, waktu, dan biaya. Alat yang dihasilkan menjadi bentuk ekonomi yang dapat membuktikan konsepsi properti bagi dunia usaha, karya-karya Kencwo dalam Usman, 2003:1

Hasil karya, cipta, dan sastra merupakan warisan dari hati manusia, oleh karena itu sastra, misalnya novel, penelitian ilmiah yang kemudian memengaruhi pikiran dan emosi langsung berbicara kepada mengerakkannya.

Karya budaya sudah ada sejak berabad-abad. Selama berabad-abad karya budaya berada di suatu kawasan, atau sebuah negara, sementara orang yang lahir di dalam budayanya, orang-orang ini akan meninggalkan warisan budaya itu untuk generasi berikutnya. Berbagai karya budaya ini akan bertahan hidup. Konsep hak milik bagi karya-karya seperti itu akan memberikan keleluasaan bagi orang yang menghasilkan karya dan ekonomi.

Ruang lingkup hak cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni,

keadaan pemiliknya untuk mengeksplorasi kreasinya intelektual, yakni keadaan yang termasuk dalam bidang perlindungan hak cipta, yakni di antara pengetahuan, seni, dan sastra. Dalam konsep harta kekayaan, barang selalu ada pemiliknya, yang disebut pemilik barang. Dan barang pemilik barang mempunyai hak atas barang miliknya yang lazim disebut hak milik. Dari pengertian ini, milik lebih menunjuk kepada hak atas orang atas suatu benda secara konkret dan bukan menunjuk pada suatu harta kekayaan yang sangat luas. Namun istilah HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual), sebagai terjemahan *Property Rights* menunjuk pada seluruh hak sebagai produk kekayaan intelektual manusia yang dilindungi hukum. Karya-karya intelektual itu, apakah di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Adapun pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi property terhadap karya-karya intelektual itu. Bagi dunia usaha, karya-karya itu dikatakan sebagai asset perusahaan (Kesowo dalam Usman, 2003:3).

Hasil karya, cipta, dan karsa (karya budaya) ini menyentuh pikiran dan hati manusia, oleh karenanya istilah ini mencakup semua bentuk seni dan sastra, misalnya novel, puisi, lukisan, film, lagu, musik, serta hasil penelitian ilmiah yang kompleks. Ekspresi semacam itu dapat memengaruhi pikiran dan emosi orang lain. Ekspresi seni dan sastra ini langsung berbicara kepada pikiran dan hati manusia dan menggerakkannya.

Karya budaya sudah ada jauh sebelum konsep hak cipta muncul. Selama berabad-abad karya budaya menjadi warisan budaya suatu suku, suatu kawasan, atau sebuah negara. Pada waktu yang bersamaan, sementara orang yang lahir di setiap aman dipengaruhi oleh warisan budayanya, orang-orang ini juga menambahkan karya-karya mereka kepada warisan budaya itu, dengan demikian mengembangkannya lebih lanjut. Berbagai karya budaya inilah yang memungkinkan manusia bertahan hidup. Konsep hak cipta timbul dari ide bahwa hak-hak hukum bagi karya-karya seperti itu harus ditetapkan dan dilindungi dan bahwa orang yang menghasilkan karya budaya harus dilindungi dari segi sosial dan ekonomi.

Ruang lingkup hak cipta sebagai hak atas ciptaan yang meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra tidaklah terlalu tepat. Isensi

dan hakikat keilmuan dari suatu ciptaan kurang memiliki relevansi dengan hak cipta. Misalnya, suatu "buku" tentang ilmu hukum, atau diagram statistik, atau ilmu geografi, masing-masing merupakan ciptaan yang dilindungi bukan karena ia merupakan ilmu pengetahuan, melainkan karena ia berupa buku. Ilmu pengetahuan bisa diwujudkan dalam penyelesaian produk di bidang teknologi dan hal itu merupakan bagian perlindungan hukum paten, bukan hak cipta.

Batas-batas pengertian ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sering kali tidak jelas. Apakah esei filsafat tergolong ilmu pengetahuan atau seni? Bagaimana dengan sinematografi, ilmu pengetahuan atau seni, atau kedua-duanya?

Pasal 12 UUHC menentukan karya-karya ciptaan yang dilindungi hak cipta, yang meliputi:

- a. buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
 - c. alat pengajaran yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama atau drama musical, tari, koreografi, pewujudan, dan pantomim;
 - f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
 - g. arsitektur;
 - h. peta;
 - i. seni batik;
 - j. fotografi;
 - k. sinematografi;
 - l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain hasil pengalihwujudan.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli.

- ② Perlindungan sebagaimana termasuk juga semua Ciptaan tetapi sudah merupakan memungkinkan perbanyak

Pasal 2 UUHC menyatakan bahwa hak cipta yang berhak mengumumkan untuk mengumumkan atau pembatasan menurut perundang

Kunci ide hukum dari hukum yang "eksklusif" konsekuensi dari ide ini. Misalnya, video, yang berarti simpan pun tanpa izin.

1.3 Pemisahan Fundamental

Prinsip ini memisahkan walaupun keduanya bisa jadi suatu benda berwujud bisa ciptanya ada pada yang lain adalah benda bergerak. Orang lainlah yang memiliki adalah hak yang terpisah dari

1.4 Pemisahan antara Ide dan Hak Cipta

Hukum hak cipta tidak metode atau konsep matematis tertentu, melainkan hanya ekspresi ide, yakni cara terwujud dalam bentuk tulisan, atau bentuk lainnya. Hal ini berarti bahwa suatu ide belum merupakan sifat karenanya orang tersebut tidak memerlukan referensi. Orang menulis buku, tetapi harus perwujudan ide ini menjadi sifat yang dapat dilihat, dianggap,

PLAGIARISME MENURUT UU HAK CIPTA

“Melindungi selvagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga seni Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyak hasil karya itu.”

Pasal 2 UUHC menyatakan bahwa hanya hak cipta atau penciptaan yang berhak mengumumkan atau memperbanyak ciptaan, memberi untuk mengumumkan atau memperbanyak, dengan tidak mengurangi intuisi menurut perundang-undangan yang berlaku.

Kunci ide hukum dari hak kekayaan dalam hak cipta, ide tentang intuisi yang “eksklusif” tentang sesuatu. Hal-hal lainnya adalah ekskuensi dari ide ini. Misalnya, peringatan *copyright (C)* pada awal , yang berarti siapa pun tidak boleh mengopi atau memperbanyak izin.

Memisahkan Fundamental antara Objek Fisik dan Hak Cipta

Prinsip ini memisahkan kepemilikan fisik ciptaan dari hak cipta, pun keduanya bisa jadi dimiliki oleh satu orang. Hak milik atas benda berwujud bisa ada dalam diri seseorang sementara hak hanya ada pada yang lain. Misalnya, buku yang dibawa seseorang di benda bergerak. Orang tersebut bisa memiliki buku ini, tetapi lainlah yang memiliki hak ciptanya. Hak cipta atas sebuah lukisan bukan hak yang terpisah dari pemilikan kanvas lukisan tersebut.

Memisahkan antara Ide dan Perwujudan Ide

Hukum hak cipta tidak melindungi ide, atau informasi, fungsi, atau konsep matematika, juga tidak melindungi istilah kebahasaan atau, melainkan hanya melindungi bentuk dari perwujudan atau isi ide, yakni cara tertentu dimana suatu ide telah diwujudkan, bentuk tulisan, atau bentuk material yang lain (Loughlan, 1999). Hal berarti bahwa suatu ide atau satu pikiran atau suatu gagasan/cita-alum merupakan susus ciptaan. Hal ini merupakan hal yang logis, orang tersebut tidak hanya bisa berpikir tentang membuat buku, harus ditulisnya dalam suatu bentuk, walaupun untuk itu diperlukan referensi. Orang juga tidak hanya bisa berimajinasi untuk buku, tetapi harus menyuarakannya lewat menulis. Bentuk perwujudan ide ini menurut penjelasan pasal 1 UUHC adalah bentuk dapat dilihat, didengar, atau dibaca.

Dalam prinsip pemisahan ide dan perwujudan ini, Amerika Serikat memiliki prinsip hukum yang didefinisikan dengan baik, bahwa hak cipta melindungi ekspresi, bukan ide. Hal ini tercantum dalam UUHC Amerika Serikat tahun 1976, yang secara tegas menyatakan bahwa ide, prosedur, proses, sistem, metode operasi, konsep, prinsip, dan penemuan, tidak termasuk dalam perlindungan hak cipta (*United States Copyright Act of 1976*, 17 USC pasal 102 (a). Pasal 1 (2) menggariskan bahwa ide dan prinsip tidaklah dilindungi oleh hak cipta). Formulir kosong untuk rekening tidak dilindungi oleh hak cipta. Hal ini dinyatakan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus *Baker v. Selden* dan dikotomi ide/perwujudan ide ini telah dikembangkan sampai tingkat kecanggihan yang tinggi oleh pengadilan-pengadilan Amerika Serikat. Menurut Pembelaan ini penting, karena dua hal ini:

1. Beberapa hal dapat diwujudkan hanya dalam satu cara, perwujudan itu diperintahkan oleh fungsinya atau faktor-faktor eksternal; dan
2. Jika hak cipta hanya dibatasi pada kata-kata yang nyata yang digunakan (dalam karya sastra), akan terlalu mudah dilakukan dengan menukar kembali karya itu dengan menggunakan kata-kata yang berbeda (Bainbridge, 1999:43).

Maka, sebagai akibat dari kedua hal tersebut, beberapa bentuk perwujudan/ekspresi tidaklah dilindungi sebagai ide (atau sama dengan, atau dijarkan oleh, ide) dan beberapa bentuk ekspresi tidaklah secara langsung dapat dipahami (yaitu bentuk-bentuk ekspresi yang non-sastra).

Pemisahan antara orang yang memiliki ide dan orang yang mewujudkannya dalam bentuk yang khas (material) sering kali menjadi sumber persoalan dalam hukum hak cipta. Orang yang mewujudkan dalam bentuk material biasanya juga pencipta, dan dengan demikian ia memiliki hak cipta atas karyanya. Hal ini mesti dibedakan dengan pekerjaan mekanis, misalnya hanya menyalin suatu pidato yang diketekan. Penyalin pidato tidak dapat dikatakan sebagai pencipta, walaupun ia mewujudkannya dalam bentuk material.

Dalam dunia penulisan misalnya, seorang dosen pembimbing skripsi/tesis/dissertasi mahasiswa, dengan memberi informasi, ide, pendapat, arahan kepada mahasiswa bimbingannya, tidak dapat menggunakan skripsi atau tesis itu sebagai "hak milik"nya, karena yang mewujudkan ide itu adalah si mahasiswa.

Karena hak mengumumkan atau milik orang lain yang boleh. Dengan kata lain, hal perwujudan dari ide per-

Loughlan (1999) contoh: "Seandainya, naskah tentang politik cipta melindungi teks tetapi hukum hak cipta ada dalam karya-karya pengetahuan yang terdiri hak cipta tetapi kata pengarang dilindungi.

Terkait dengan prinsip yang dikenal dalam (Garner, 1999). Prinsip menggelikan untuk mengetahui karya yang amat sangat penting. Walaupun memisahkan karya yang benar dan karya mana yang tidak.

1.5 Prinsip Originalitas

Pasal 2 UUHC menyatakan bahwa pencipta dalam bentuk (pembuat/penulis) dalam lapangan perlu disorot adalah, apakah karya tersebut orisinal?

Banyak kali dalam "tesis" adalah sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Namun, tidak selalu sama dengan yang kebanyakan. Karya originalitas atau keaslian diciptakan dan biasanya pengaruh si pencipta.

Karena hak cipta adalah hak khusus pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan – pasal 2 (1) – berarti tidak ada orang lain yang boleh melakukannya hal itu kecuali dengan izin pencipta. Dengan kata lain, hak khusus ini merupakan hak terhadap bentuk perwujudan dari ide pencipta, bukan terhadap ide itu sendiri.

Loughlan (1999:6) menguraikan prinsip ini dengan memberi contoh: "Seandainya, Plato, Sang Pilsuf terkenal dari Yunani, menulis naskah tentang politik yang berjudul "*Republic*" pada saat ini, maka hak cipta melindungi teks tertulis itu, tata urutan kata-kata dalam dialognya, tetapi hukum hak cipta tidak melindungi ide-ide politik dan filosofis yang ada dalam karya-karya Plato tersebut." Demikian juga informasi ilmu pengetahuan yang terdapat dalam buku-bukau teks – tidaklah dilindungi hak cipta- tetapi kata-kata, bagan, atau ilustrasi yang digunakan oleh pengarang dilindungi.

Terkait dengan prinsip perwujudan ide ini, ada satu prinsip hukum yang dikenal dalam hukum hak cipta, yaitu *De minimis principle* (Garner, 1999). Prinsip ini menguraikan bahwa jelas bahwa akan sangat menggelikan untuk mengusahakan perlindungan hak cipta atas karya-karya yang amat sangat remeh, sederhana, kecil, yang sama sekali tidak penting. Walaupun demikian, suatu garis harus ditarik –untuk memisahkan karya yang layak/ patut- menjadi pokok bahasan hak cipta, dan karya mana yang tidak.

1.5 Prinsip Originalitas

Pasal 2 UUHC menyebutkan bahwa ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas dan menunjukkan keasliannya (garis bawah penulis) dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Namun, yang perlu disorot adalah, sejauh mana suatu ciptaan dikatakan "asli" atau orisinil?

Barangkali dalam benak manusia telah terpatri pemikiran bahwa "asli" adalah sesuatu yang sama sekali baru, atau inovatif, tidak pernah ada sebelumnya. Namun hukum hak cipta merandang "asli" itu tidak sama dengan yang diuraikan dalam kamus atau pemikiran orang kebanyakan. Karya tidak harus selalu unik, atau amat bernilai. Originalitas atau keaslian itu lebih berkait dengan cara dimana karya itu diciptakan dan biasanya mensyuruk bahwa karya itu berasal dari si pengarang, si pencipta, dan bukan peniruan karya lain.

Tidak banyak keputusan mengenai hak cipta itu asli atau tidak di pengadilan Indonesia. Beberapa putusan atas kasus berikut ini bisa dijadikan pertimbangan rujukan, untuk memahami apa yang dimaksud dengan "asli".

Dalam kasus *Ladbrokes Football Ltd v. William Hill Football Ltd*, (Bainbridge, 1999: 39), Lord Pearce menyatakan bahwa hak "asli/original" itu hanya mensyaratkan:

.... bahwa karya itu seharusnya tidak ditiru melainkan berasal dari si pengarang itu sendiri." Hal ini ditegaskan oleh Loughlan (1999: 36) bahwa originalitas adalah bahwa ciptaan itu tidak meniru karya ciptaan lain. Ciptaan tidak harus memiliki kualitas estetik/keindahannya, juga tidak harus baru, atau mengandung langkah inventif.

Keaslian atau hubungannya dengan perwujudan suatu ciptaan. Karena itu, suatu ciptaan hanya dapat dianggap asli bila bentuk perwujudannya tidak berupa jiplakan dari ciptaan lain yang telah diwujudkan. Suatu lukisan tentang suatu benda yang sudah ada mungkin tidak dapat dikatakan original karena desain dari objek itu tidak diciptakan melalui tindakan melukis tersebut.

Sementara itu, hakim Peterson, dalam kasus *University of London Press Ltd v. University Tutorial Press Ltd*, menyatakan bahwa:

Kata "asli" tidaklah dalam hubungan ini berarti bahwa karya itu harus merupakan ekspresi dari pemikiran yang inventif atau original. UU Hak Cipta tidaklah terkait dengan originalitas gagasan, melainkan dengan perwujudan gagasan, dan dalam hal "karya sastra", dengan perwujudan gagasan melalui cetakan atau tertulis. Keaslian yang disyaratkan adalah terkait dengan perwujudan gagasan itu."

Selanjutnya ia mengatakan bahwa karya boleh merupakan peniruan dari karya lain, tetapi seharusnya berasal dari si pencipta/pengarang itu sendiri. Dampak dari hal ini adalah bahwa bagian-bagian yang terkandung dalam karya itu tidak perlu harus baru dan bahwa karya itu secara keseluruhan bisa dibuat dari bahan-bahan yang ada di mana-mana atau yang sudah ada sebelumnya. Dalam suatu kasus yang berkaitan dengan direktori jalur, *Macmillan & Co v. J. Cooper* (Bainbridge, 1999: 40) hakim berpendapat bahwa walaupun banyak kompilasi tidak bersifat asli dari unsur-unsurnya, namun keseluruhan

kompilasi itu adalah benar. Mendasarnya adalah bahwa pada seleksi telah dipertimbangkan suatu buku tentang karya cipta, yakni hak cipta penerbit.

1.6 Hak Cipta Tumbuhan

Suatu hak cipta eksis dalam bentuk yang berwujud dan berpendafaran. Misalnya, jika karya tulis selesai diketul, hak cipta tidak diperlukan untuk menerbitkannya, atau mungkin saja bila pada waktu penggunaan dan dilakukan pendafaran hak cipta mutlak dilakukan, jika pada kepemilikan hak cipta.

Dengan adanya wujud ciptaan itu dapat diumumkan yang tidak diumumkan. Misalnya, seorang pencipta suatu karya yang terketik dalam laci mungkin akan melihat penerbit.

Pengumuman suatu cara, misalnya:

- Ciptaan berupa tulisan diterbitkan oleh penulis sendirinya merupakan penerbit buku yang diterbitkan itu
- Seorang penulis lepas berita kabar, atau majalah. Pencantuman itu biasanya yang bersangkutan setuju sebaliknya.

kompilasi itu adalah bersifat original menurut hukum hak cipta. Argumen mendasarnya adalah bahwa sejumlah karya yang melibatkan penilaian dan seleksi telah digunakan dalam membuat kompilasi tersebut. Termasuk karya "asli" adalah juga koleksi/kompilasi karya, misalnya suatu buku tentang kumpulan esei. Dalam hal ini ada dua macam hak cipta, yakni hak cipta penulis esei untuk masing-masing esei, dan hak cipta editor.

1.6 Hak Cipta Timbul dengan Sendirinya

Suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan ideanya dalam bentuk yang berwujud (*material form*), tanpa pengumuman, atau pendaftaran. Misalnya, pada saat suatu cerita yang akan dibuat menjadi karya tulis selesai diketik, ditulis, atau didiktekan. Untuk memperoleh hak cipta tidak diperlukan tindakan lanjutan apa pun, misalnya menerbitkannya, atau mendafatkannya. Namun demikian, akan berguna bila pada waktu pengumuman dicantumkan nama atau identitas pencipta dan dilakukan pendaftaran (pasal 35 UUHC). Memang pendaftaran tidak mutlak dilakukan, jika pun dilakukan, akan memudahkan pembuktian kepemilikan hak cipta.

Dengan adanya wujud dari suatu ide, maka lahirlah suatu ciptaan. Ciptaan itu dapat diumumkan, dapat juga tidak diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak cipta tetap ada pada pencipta. Misalnya seorang pencipta suatu naskah tulisan menyimpan nasakah tulisannya yang terketik dalam laci meja tulis tanpa usaha mengumumkannya sendiri atau melalui penerbit.

Pengumuman suatu ciptaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya:

- Ciptaan berupa tulisan karangan seorang penulis dalam bentuk buku diterbitkan oleh penerbit. Pencantuman nama penulis dengan sendirinya merupakan pengumuman siapa yang merupakan pencipta buku yang diterbitkan itu.
- Seorang penulis lepas menulis suatu tulisan berupa artikel di surat kabar, atau majalah, biasanya mencantumkan nama penulis. Pencantuman itu biasanya menimbulkan akibat diakuiinya penulis yang bersangkutan sebagai pencipta yang sah, kecuali terbukti sebaliknya.

1.7 Hak Cipta bukan hak yang absolut

UUHC mencakupkan hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut UU yang berlaku. Ada tindakan-tindakan yang oleh hukum hak cipta diperkenankan untuk dilakukan oleh siapa pun juga tanpa perlu adanya persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga tidak melanggar hukum hak cipta. Di negara-negara *Common Law* dikatakan sebagai *fair dealing* atau penggunaan secara wajar. Dengan adanya *fair dealing*, hukum hak cipta memperkenankan seorang pihak ketiga menggunakan atau mengexploitasi suatu ciptaan tanpa perlu izin pencipta, asalkan masih dalam batas-batas yang diperkenankan. Dasar-dasar *fair dealing* telah diatur dalam perundang-undangan. Pasal 14 UUHC beserta penjelasannya dapat digunakan, yakni:

"Dengan syarat bahwa sumbernya disebut atau dicantumkan, maka tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta:

- a. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk keperluan pendidikan, kritik, dan tinjauan suatu masalah dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta
- b. Pengambilan ciptaan pihak lain seluruhnya maupun sebagian guna pembelaan di pengadilan
- c. Pengambilan ciptaan pihak lain semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, pementasan atau pertunjukan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta.
- d. Perbaikan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf Braille, guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakannya bersifat komersial.
- e. Perburuan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan, atau pendidikan atau pusat dokumentasi yang nonkomersial, semata-mata untuk keperluan aktivitasnya.
- f. Perubahan yang dilakukan atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis
- g. Pembuatan salinan cadangan komputer oleh pemilik program komputer semata-mata untuk digunakan sendiri.

2. Plagiarisme menurut ...

Dalam kamus hukum (1970), *plagiarism* adalah "the act of using another words or ideas as one's own". Dalam UUHC (UU 19/2001) penggunaannya, apakah pembelaan di pengadilan, disebutkan atau dicantumkan cipta..."

Selanjutnya, dalam pengambilan bagian yang dari ciptaan merupakan bagian hukum hak cipta yang dimiliki (Loughlan, 1999; Loughlan, 1999).

Ada dua hal yang merupakan istilah "mengambil". Mengambil adalah "copy - paste" (menyalin dan tempel) yang didengar, dilihat, misalkan seperti ini dapat dilakukan mengambil satu paragraf bahkan paling banyak (misalnya, tulisan orang lain diakui sebagai sumber).

Kedua, istilah "mengambil" mengacaukan istilah "substantia Indonesia (Salim, 1989). *substance*, yang berarti "the thing itself", atau "another as in a subject". *essence*", yang berarti: *the thing in itself*. Jadi, substansi adalah yang ada di dalam dirinya sendiri, tidak ada di dalam dirinya yang ada yang menjadi inti.

Apa yang disebut sebagai substansi dalam UUHC? UUHC sebenarnya menyatakan bahwa bagian substansial karena itu, mengambil bagian yang ada yang menjadi inti.

Plagiarisme menurut UUHC

Dalam kamus hukum Black's Law Dictionary (Gardner, 1999: 170), *plagiarism* adalah: *the act or an instance of copying or stealing other words or ideas and attributing them as one's own.* Dalam pasal 5 UUHC (UU 19/2002) dapat disimpulkan bahwa apa pun bentuk penggunaannya, apakah itu untuk keperluan pendidikan, keperluan pembelaan di pengadilan, ceramah, pementasan, dsb., asalkan sumbernya dibuktikan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta...."

Selanjutnya, dalam penjelasan UU tersebut dinyatakan bahwa mengambil bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan merupakan pelanggaran hak cipta. Hal ini sama dengan hukum hak cipta yang dianut di Australia dan di Inggris (Bainbridge, 1999; Loughlan, 1999).

Ada dua hal yang perlu dicermati dalam peraturan ini. Pertama, istilah "mengambil". Mengambil dalam bentuknya yang paling jelas adalah "copy - paste" (untuk tertulis); *copy* (penggandaan untuk karya yang didengar, dilihat, misalnya musik, video). Mengambil dalam bentuk aperti ini dapat dilakukan dalam gradasi yang paling sedikit (misalnya, mengambil satu paragraf dari tulisan orang lain), sampai gradasi yang paling banyak (misalnya, mengambil separuh teks, atau bahkan seluruh tulisan orang lain diakui sebagai tulisannya).

Kedua, istilah "bagian yang substansial". Orang sering mengacakan istilah "substansial" dan "esensial". Dalam kamus Inggris-Jonesin (Salim, 1989), istilah substansial berasal dari bahasa Inggris, *instance*, yang berarti: *to which it belongs to be in itself, and not in other as in a subject.* Sementara itu, istilah esensial berasal dari kata *essence*, yang berarti: *that by which a being is what it is.* Hal ini berarti bahwa substansi adalah satuan bahan yang hanya ada di dalam dirinya sendiri, tidak ada di dalam diri yang lain. Sementara itu, esensi adalah apa yang ada yang menjadi inti sari dari sesuatu.

Apa yang disebut dengan "bagian yang substansial" dalam UUHC? UUHC sebelumnya UUHC sebelum tahun 2002 menyiratkan bahwa bagian substansial itu adalah bagian yang lebih dari 10%. Oleh karena itu, mengambil lebih dari 10 % adalah mengambil bagian yang substansial. Dalam UUHC sekarang, dinyatakan bahwa pengambilan

bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan, walaupun kurang dari 10 persen, dikatakan melanggar (dengan catatan tidak menyebut sumber).

Apa yang dikatakan sebagai menjiplak? Ukuran kuantitatif – mengambil bagian lebih dari 10 % - yang dulu digunakan dalam UUHC lama telah ditinggalkan, dan kini ukuran kualitatif yang digunakan. Ukuran kualitatif ini adalah mengambil “bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri ciptaan”. Hal ini memang logis dan wajar karena bila mengutip hal-hal yang tidak substansial pun dianggap sebagai melanggar hak cipta, tidak ada satu pengarang pun yang tidak melanggar.

Bagian substansial adalah bagian yang menjadi ciri khas atau inti yang mau disampaikan. Substansi adalah bukan judul, bukan permasalahan yang dibahas, bukan latar belakungnya, juga bukan kesimpulan, tetapi ide atau argumentasi terhadap permasalahan itu. Suatu tulisan bisa memiliki latar belakang yang sama dengan tulisan lain, bisa punya permasalahan/pokok bahasan yang sama dengan tulisan lain, bisa punya kesimpulan yang sama, tetapi ide, argumentasi, pembahasan atas permasalahan itu, itulah yang harus memiliki ciri khas. Di sinilah terwujud orisinalitas suatu karya dan inilah yang dilindungi oleh hukum hak cipta.

Dari segi moral, orisinalitas itu mengungkapkan jati diri, martabat manusia, bahwa manusia itu unik, punya keunikan, kreativitas. Pengarang/pemulis itu dilihat berdasarkan apa yang ditulisnya, yang adalah unik. Maka apropiasi (mengambil apa yang bukan menjadi miliknya seolah-olah menjadi miliknya) adalah perendahan martabat manusia, dalam hal ini perendahan martabat diri sendiri dan martabat orang yang tulisannya dijiplak. Oleh karena itu, penyebutan sumber mengandung pengakuan bahwa tulisan yang ditulis itu adalah bukan karya orisinal saya. Inilah kejujuran, dan kejujuran selalu berkaitan dengan harga diri/martabat seorang intelektual.

Maka, dapat dipetakan dua hal penting dalam menentukan apakah suatu tindakan mengambil adalah menjiplak atau tidak. Mengambil bagian substansial dengan menyebut sumber, pasti bukan tindakan menjiplak. Mengambil bagian substansial tanpa menyebut sumber, adalah menjiplak. Inilah yang harus dihindari oleh penulis, termasuk dosen. adalah: mengambil bagian yang substansial tanpa menyebut sumber.

Mengambil bagian tidak UUHC bukanlah tindakan substansial dengan menyebut sumber, sebaiknya itu jangan dilakukan untuk memudahkan simpulan, di-

Mengambil bagian substansial ?	Menjiplak?
ya	ya
ya	tidak
tidak	ya
tidak	tidak

3. Penanggung Jawab Permasalahan

Dosen, sebagai penulis, masyarakat, atau penyumbang penanggungjawab utama akademik. Di dalam diri dosen ada rasa ingin tahu bagi masyarakat. Hal itu dan kerendahan hati untuk menciptakan karya-karya omong lain, di dalam diri dosen. Spirit inilah yang mendukung dosen.

Di Universitas, adanya bertanggung jawab untuk benar-benar harus bekerja benar-benar meneliti adanya Berbagai metode dapat dilakukan untuk mendekati karya-karya dosen, sampai dilakukan untuk mendekati

4. Contoh Kasus: Permasalahan Plagiarisme

Di tahun 2010, di sebuah universitas swasta besar, dilakukan oleh dosen tersebut (Ko-

PLAGIARISME MENURUT UU HAK CIPTA

Mengambil bagian tidak substansial tanpa menyebut sumber, menurut UUHC bukanlah tindakan menjiplak. Sementara mengambil bagian tidak substansial dengan menyebut sumber bukanlah tindakan menjiplak, tapi sebaiknya itu jangan dilakukan karena itu tindakan menggelikan. Untuk memudahkan simpulan, diagram berikut dapat dijadikan pedoman:

Mengambil bagian substansial ?	Menyebut sumber?	Kesimpulan: Menjiplak/tidak?
ya	ya	tidak
ya	tidak	ya
tidak	ya	tidak
tidak	tidak	tidak

3. Penanggung Jawab Penegakan Kejujuran Akademik

Dosen, sebagai pendidik, peneliti, pelaku pengabdian kepada masyarakat, atau penyandang tridharma perguruan tinggi, tentu adalah penanggungjawab utama dan terutama dalam menegakkan kejujuran akademik. Di dalam diri dosen, ilmu diharapkan berkembang dan berguna bagi masyarakat. Hal itu mutlak mensyaratkan kejujuran, keterbukaan, dan kerendahan hati untuk mengakui karya orang lain, mau belajar dari karya-karya orang lain, dan menggali potensi diri untuk terus berkarya. Spirit inilah yang mendasari bunyi plagiarisme.

Di Universitas, ada Tim Penilai Angka Kredit. Tim ini harus ikut bertanggung jawab untuk mencegah plagiarisme. Hal ini berarti Tim ini secara-besar harus bekerja bukan sekedar memenuhi formalitas, namun secara-benar menceliti ada tidaknya plagiarisme dalam karya dosen. Berbagai metode dapat digunakan untuk menilai hal ini. Dokumentasi karya-karya dosen, sampai dengan penebusuran melalui internet dapat dilakukan untuk mendeteksiinya.

Contoh Kasus: Penebatan Gelar Profesor karena Dugaan Plagiariisme

Di tahun 2010, ramai dibicarakan pencabutan gelar besar sebuah universitas swasta besar, menyusul terkuaknya sangkaan plagiarisme salah seorang dosen tersebut (Kompas, 11/2/2010). Memprihatinkan, bagi yang

bersangkutan, karena guru besar dimulai dengan mengumpulkan sedikit demi sedikit angka kredit, yang berarti mengumpulkan sedikit demi sedikit karya di bidang tridharma. Memprihatinkan bagi dunia akademik, karena kalau memang terbukti, bisa "dicurigai" berapa lagikah para professor yang nantinya akan dibuktikan tidak jujur dalam meraih kepakorasannya.

Ada proses panjang dalam mencapai gelar guru besar, di mana proses itu melibatkan penilaian internal: melalui satu tim untuk menilai angka kredit yang bersangkutan, dan eksternal: melalui tim dari Menteri Pendidikan. Angka kredit itu berasal dari berbagai karya ilmiah sang calon professor. Tim ini menilai pula apakah karya sang calon itu sudah memenuhi kriteria sebagai karya yang original, tidak menjiplak, dsb. Masalah kemudian timbul setelah pihak di luar lembaga itu menemukan penjiplakan (dalam hal ini editor kolom "Opini" The Jakarta Post). Masalahnya, apakah penjiplakan itu dilakukan sebelum ia menjadi guru besar atau setelah ia menjadi guru besar?

Bila penjiplakan itu dilakukan sebelum ia menjadi guru besar, dapat disimpulkan bahwa karya itu termasuk dalam karya yang dimiliki sebagai bagian angka kredit untuk meraih guru besar. Maka pertanyaan yang muncul adalah: bagaimana ia bisa lolos menjadi guru besar? Padahal ada tim penilai angka kredit yang harus mencermati benar-benar keaslian karya dari sang calon professor? Dalam hal ini, dari segi hukum dan keadilan, universitas tidak bisa cuci tangan dan menyalahkan sepenuhnya sang professor, karena dia turut menyumbang terjadinya kelalaian (*contributory negligence*). Sayangnya di Indonesia, kalau terjadi kesalahan seperti ini, yang harus menanggung "dosa" sepenuhnya adalah pelaku. Padahal lembaga, sadar atau tidak sadar, turut berperan dalam lolosnya seseorang meraih jeajang kepangkatan tertentu, apalagi sampai meraih jenjang tertinggi, professor. Sehingga menjadi tidak adil, apabila professor ini dicabut gelar profesornya karena dianggap menjiplak dan hal itu dilakukan sebelum ia menjadi professor. Tim Penilai Angka Kredit Universitas juga ikut bertanggung jawab. Ini namanya "karena nila seritik rusak susu sebelanga". Enam kali menjiplak (itu pun harus dibuktikan dulu secara hukum, apakah bagian substansial yang dikutip), gugur gelar professor. Bila demikian, seharusnya universitas dan tim penilai

angka kreditnya bisa diminta tanggung.

Berbeda masalah jika penjiplakan itu dilakukan setelah ia menjadi guru besar. Tulisan ini harus mempertimbangkan hubungannya dengan bagian untuk meraih gelar profesornya dicopot karena baik sang profesor bisa juga bukan gelar profesornya.

Jadi, mencabut gelar profesornya ini harus mempertimbangkan tulisan yang diajukan sebagai substansial dari tulisan asli. "Tulisan jiplakan" itu ditulis oleh orang lain. Bila kedua hal ini tidak diungkapkan, maka professor juga perlu dipertimbangkan kejujuran akademiknya.

angka kreditnya bisa diminta pertanggungjawaban dan tidak semata cuci tangan.

Berbeda masalahnya bila penjiplakan itu dilakukan setelah ia menjadi guru besar. Tulisan yang dianggap sebagai "karya jiplakan" tidak ada hubungannya dengan gelar professor, atau karya itu tidak menjadi syarat untuk meraih gelar professor. Jadi tidak adil kalau gelar profesornya dicopot karena melakukan penjiplakan itu. Memang namanya baik sang profesor bisa jatuh, kredibilitasnya bolh jadi dipertanyakan, tapi bukan gelar profesornya yang dicabut.

Jadi, mencabut gelar professor dalam hal dugaan penjiplakan tulisan ini harus memperhatikan cermat dua hal ini. Pertama, apakah memang tulisan yang dianggap menjiplak ini memang mengutip bagian substansial dari tulisan lain tanpa menyebut sumber? Kedua, apakah "tulisan jiplakan" itu dilakukan setelah penulis meraih gelar professor? Bila kedua hal ini tidak dipertimbangkan cermat, maka pencabutan gelar professor juga perlu dipertanyakan, apakah benar-benar didasarkan niat membela kejujuran akademik atau sekedar cuci tangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bainbridge, David I. 1999. *Intellectual Property*. Great Britain, Financial Times Management.

Gardner, Bryan A. 1999. *Black's Law Dictionary*; Seventh Edition, USA. St. Paul Minn.

Hozumi. 2006. *Asian Copyright Handbook*. ACCU.

Loughlan, Patricia. 1999. *Intellectual Property: Creative and Marketing Rights*. Sidney: LBC Information Services.

Salim, Peter. 2007. *Kamus Inggris – Indonesia*, Jakarta: Gramedia.

Usman, Rahmadi. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni.

Peraturan dan Media Massa
UU 19/2002 tentang Hak Cipta.

Harian Kompas, 11 Februari 2010.